



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 1526/PID.SUS/2021/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

**I. Nama lengkap : HARIANTO Als MBAHDI Bin BARI;**

Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 01 April 1977;  
Jenis kelamin : Laki- laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sidoyoso Kali Utara Nomor 93, Rt. 07, Rw. 14,  
Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto  
Surabaya dan Kost di Tambak Segaran Wetan  
Gang 2 Tambaksari, Kecamatan Rangkah  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : Terakhir SD Kelas 6;

**II. Nama lengkap : NIA RACHMAWATI Als NIA Binti**

**WAKIDI;**

Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 13 Mei 1985;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ploso Gang VII Nomor 24, Ploso Tambaksari  
Surabaya dan Kost di Tambaksari Segaran Wetan  
Gang 2 Tambaksari, Kecamatan Rangkah  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 Putusan Nomor 1526/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Terakhir SMP;

Terdakwa I dan II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
8. Penetapan perpanjangan Ketua Ub. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Desember 2021, Nomor 1526/PID.SUS/2021/PT SBY serta berkas perkara Nomor 1978/Pid.Sus/2021/PN Sby, tanggal 23 November 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal, 9 September 2021, Nomor Register Perkara: PDM-643/Enz.2/09/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa mereka Terdakwa 1. HARIANTO Als MBAHDI Bin BARI bersama Terdakwa 2. NIA RACHMAWATI Als NIA Binti WAKIDI pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Warkop Rangkah Surabaya atau setidak-

Halaman 2 Putusan Nomor 1526/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa 1. HARIANTO Als MBAHDI Bin BARI bertemu dengan TEWEL (DPO) dan kemudian Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 1$  gram dengan harga Rp.1.100.000,- dan kemudian TEWEL menyuruh Terdakwa 1. HARIANTO Als MBAHDI Bin BARI mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 1$  gram tersebut di tempat sampah dekat warkop Rangkah Surabaya dan kemudian setelah Terdakwa 1. HARIANTO Als MBAHDI Bin BARI mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 1$  gram yang di ranjau di tempat sampah dekat warkop Rangkah Surabaya, kemudian Terdakwa 1. HARIANTO Als MBAHDI Bin BARI pulang Kos di Tambak Segaran Wetan Gang 2 Tambaksari Kecamatan Rangkah Surabaya dan selanjutnya Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 1$  gram tersebut di pecah menjadi 8 poket dan kemudian untuk tujuh poket 1. HARIANTO Als MBAHDI Bin BARI terdakwa serahkan kepada OKI (DPO) dengan tujuan untuk di jualkan dan untuk 1 poket mereka terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa 2. NIA RACHMAWATI Als NIA Binti WAKIDI pernah menerima komisi sebesar Rp.50.000,- dalam hal membantu menjualkan sabu sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat tentang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkap terhadap mereka Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2021 pukul 1600 wib di dalam kamar Kos di Tambaksari Segaran Wetan Gang 2 Tambaksari Kecamatan Rangkah Surabaya pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan pada saat Petugas Kepolisian

Halaman 3 Putusan Nomor 1526/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan ditemukan di dalam kamar kos disamping mereka Terdakwa berupa 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 1,1$  gram beserta pipetnya, 1 buah botol plastik/bong dan di temukan di lubang angin kamar pintu kos berupa 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 1,4$  gram beserta pipetnya dan ditemukan dalam jaket yang terletak di luar kamar kos berupa 3 poket klip plastik sisa pakai berisi kristal warna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing berat dengan plastiknya  $\pm 0,3$  gram,  $\pm 0,2$  gram,  $\pm 0,2$  gram, 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika Golongan i jenis sabu dengan berat  $\pm 1,4$  gram beserta pipetnya, 1 buah timbangan digital 1 buah kotak warna coklat dan ditemukan di atas tempat tidur dalam kamar kos berupa 1 HP serta simcardnya dan pada saat mereka terdakwa diinterogasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, mereka Terdakwa mengakui dan mereka Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I Jenis Sabu tersebut dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab. 05563/NNF/2021 tanggal 05 Juli 2021, barang bukti:

- 11523/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 11524/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- 11525/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 4 Putusan Nomor 1526/PID.SUS/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 11526/2020/NNF, berupa 3 (tiga) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,007 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa 1. HARIANTO Als MBAHDI Bin BARI bersama terdakwa 2. NIA RACHMAWATI Als NIA Binti WAKIDI pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Kos di Tambaksari Segaran Wetan Gang 2 Tambaksari Kecamatan Rangkah Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat tentang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkap terhadap mereka terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2021 pukul 1600 wib di dalam kamar Kos di Tambaksari Segaran Wetan Gang 2 Tambaksari Kecamatan Rangkah Surabaya pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan di dalam kamar kos disamping mereka terdakwa berupa 1 buah

Halaman 5 Putusan Nomor 1526/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 1,1$  gram beserta pipetnya, 1 buah botol plastik/bong dan di temukan di lubang angin kamar pintu kos berupa 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 1,4$  gram beserta pipetnya dan ditemukan dalam jaket yang terletak di luar kamar kos berupa 3 poket klip plastik sisa pakai berisi kristal warna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing berat dengan plastiknya  $\pm 0,3$  gram,  $\pm 0,2$  gram,  $\pm 0,2$  gram, 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 1,4$  gram beserta pipetnya, 1 buah timbangan digital 1 buah kotak warna coklat dan ditemukan di atas tempat tidur dalam kamar kos berupa 1 HP serta simcardnya dan pada saat mereka Terdakwa ditrogasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, mereka Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari TEWEL (DPO) dengan cara membeli dan mereka Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Jenis Sabu tersebut dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab. 05563 /NNF/2021 tanggal 05 Juli 2021, barang bukti:

- 11523/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 11524/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 11525/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 Putusan Nomor 1526/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11526/2020/NNF, berupa 3 (tiga) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,007$  gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 2021, Nomor Register Perkara: PDM-643/Enz.2/09/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. Hariyanto Al. Mbahdi Bin Bari dan Terdakwa II. Nia Rachmawati Al. Nia Binti Wakidi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa I. Hariyanto Al. Mbahdi Bin Bari dan Terdakwa II. Nia Rachmawati Al. Nia Binti Wakidi dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Sub. 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 3 (tiga) poket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 0,3$  gram beserta pembungkusnya,  $\pm 0,2$  gram beserta pembungkusnya,  $\pm 0,2$  gram beserta pembungkusnya;

Halaman 7 Putusan Nomor 1526/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet kaca yang berisi kerak yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm$  1,1 gram beserta pipetnya,  $\pm$  1,4 gram beserta pipetnya,  $\pm$  1,4 gram beserta pipetnya;
- 1 (satu) buah botol plastik bong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kontak warna coklat;
- 1 (satu) buah unit Hp merk Oppo warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 November 2021 Nomor 1973/Pid.Sus/2021/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Harianto Als. Mbahdi Bin Bari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman*";
2. Menyatakan Terdakwa II Nia Rachmawati als Nia binti Wakidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*";
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Harianto Als. Mbahdi Bin Bari tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Nia Rachmawati als Nia binti Wakidi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 Putusan Nomor 1526/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) poket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 0,3$  gram beserta pembungkusnya,  $\pm 0,2$  gram beserta pembungkusnya,  $\pm 0,2$  gram beserta pembungkusnya;
- 3 (tiga) buah pipet kaca yang berisi kerak yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 1,1$  gram beserta pipetnya,  $\pm 1,4$  gram beserta pipetnya,  $\pm 1,4$  gram beserta pipetnya;
- 1 (satu) buah botol plastik bong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kontak warna coklat;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 30 November 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Terdakwa II dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 November 2021, Nomor 1978/Pid.Sus/2021/PN Sby;
2. Surat Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Desember 2021 dan tanggal 15 Desember 2021, masing-masing kepada Penuntut Umum serta Terdakwa II melalui Surat Bantuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa II diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah

Halaman 9 Putusan Nomor 1526/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 November 2021 Nomor 1978/Pid.Sus/2021/PN Sby;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 November 2021 Nomor 1978/Pid.Sus/2021/PN Sby, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 November 2021 Nomor 1978/Pid.Sus/2021/PN Sby, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa II dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan, maka lamanya waktu Terdakwa II berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 10 Putusan Nomor 1526/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23 November 2021, Nomor 1978/Pid.Sus/2021/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa II ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **20 Januari 2022** oleh kami: **Achmad Subaidi, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis, **H. Mulyani, S.H., M.H** dan **I Wayan Sedana, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Harti Hadji, S.H., M.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. Mulyani, S.H., M.H**

**Achmad Subaidi, S.H., M.H**

**I Wayan Sedana, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 11 Putusan Nomor 1526/PID.SUS/2021/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Harti Hadji, S.H.,M.H